



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DADAN NIRWANA Bin ENCENG KUSNAWAN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 21 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumur Bandung Rt 019 Rw 006 Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wirswasta;

Terdakwa DADAN NIRWANA Bin ENCENG KUSNAWAN ditangkap sejak tanggal 05 Januari 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DADAN NIRWANA bin ENCENG KUSNAWA** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru air dengan No IMEI 862241053334816 / 862241053334808;
 - 1 (satu) buah dus HP warna kuning merk Realme C 25 dengan nomor IMEI 862241053334816 / 862241053334808;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi IKA NURHAYATI binti HISAM;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DADAN NIRWANA bin ENCENG KUSNAWA pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa DADAN NIRWANA bin ENCENG KUSNAWA pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 03.30. wib, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sedang tidak sangat butuh uang untuk keperluan hidup sehari – hari kemudian ada keinginan untuk mengambil barang berharga milik orang lain di dalam rumah kontrakan yang terelatak di samping kontrakan terdakwa juga ;
- Bahwa setelah terdakwa dari kontrakan terdakwa sendiri melihat – lihat situasi sekitarnya yang mana kontrakan yang terletak di samping kontrakan yang di kontrak terdakwa
- Bahwa selanjutnya yang terdakwa lakukan adalah dengan cara dari tempat kontrakan tersebut tersebut, terdakwa melihat situasi aman atau tidaknya, ternyata situasi di sekitar rumah kontrakan tersebut situasinya sepi tidak ada orang, dan sehubungan terdakwa sedang butuh uang serta melihat semua kontrakan di samping kontrakan terdakwa tersebut tidak ada atapnya atau langit langitnya hal itu terlihat dapat mempermudah bagi terdakwa untuk masuk ke tempat kontrakan milik orang lain yang ada disebelah kontrakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa melihat hal dan keadaan tersebut kemudian secara perlahan lahan berjalan menuju ke kontrakan sebelah tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan saja terdakwa membuka kawat yang mengunci kamar kontrakan yang dalam keadaan kosong, karena sedang ditinggal pergi oleh yang mengontrak , kemudian setelah dapat dibuka lalu terdakwa memanjat dinding kamar kontrakan, yang kosong tersebut, lalu secara perlahan turun lewat diindin WC kontrakan sebelah tersebut, yang diketahui kontrakan tersebut ditempat oleh saksi IKA NURHAYATI, yang mana ketika itu terdakwa lihat sedang tertidur pulas, melihat itu terdakwa lebih hati hti dan pelan pelan lagi berjalan untuk mengambil Handphone yang terletak di sebeah kiri tempat tidurnya saksi IKA NURHAYATI tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi IKA



NURHAYATI tanpa ijin dari saksi IKA NURHAYATI tersebut lalu membawa Handphone tersebut secara pelan pelan, keluar dari kontrakan tersebut, yang ditepati oleh saksi IKA NURHAYATI tersebut keluar melalui jalan yang sama, dengan cara memanjat lagi dinding kontrakan tersebut.

- Bahwa jenis Handphone yang diambil oleh terdakwa milik saksi IKA NURHAYATI tersebut adalah merk Realme C25 warna biru.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone milik saksi IKA NURHAYATI tersebut terdakwa dilanjutkan ke luar untuk nongrong dulu di Indomart Cijeungjing hingga terdakwa ketiduran di tempat tersebut, hingga jam 04.30 wib baru terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mengabil Handphone milik saksi IKA tersebut rencananya untuk dijual lagi kepada orang lain dan uangnya untuk digunakan keperluan hidup sehari-hari, namun sebelum Handphone tersebut dijual oleh terdakwa perbuatan terdakwa keburu ketahuan oleh pemilik Handphone dan warga sekitar, sehingga selanjutnya terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Cijeungjing pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 18.45 wib di rumah kontrakan terdakwa yang berlama di Dusun Karanglaung Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dilanjutkan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa guna diproses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKA NURHAYATI binti HISAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena saksi mengalami kehilangan HP jenis Realme C 25 warna biru air Mei No 862241053334816 / 862241053334808, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 03.30 wib beralamat di dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis milik saksi sendiri;
 - awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil HP milik saksi tersebut, namun setelah pelakunya ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Cijeungjing barulah saksi mengetahui yang mengambil Hp saksi tersebut ialah terdakwa DADAN NIRWANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelahnya terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian awalnya terdakwa membuka dulu kunci kamar kontrakan yang kosong disebelah kontrakan saya, lalu terdakwa dari kontrakan yang kosong memanjat dinding kamar lalu turun lewat tembok WC yang ada di kontrakan yang ditempati oleh saksi, lalu terdakwa mengambil HP milik saksi yang disimpan di lantai sebelah kiri tempat tidur saksi;
- setelah mengetahui HP saksi hilang dan setelah mencari-cari tetapi tetap tidak ketemu selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr NIA KURNIATI selaku tetangga kontrakan dan melaporkan kejadian tersebut;
- akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DERISTYA NOORYATIMAN, SH BIN H. JAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota Kepolisian sebagai Anggota Reskrim pada Polsek Cijeungjing Polres Ciamis;
- Berawal saksi mendengar informasi adanya pencurian setelah adanya laporan yang kehilangan Handphone Merk Realme warna hijau tepatnya bertempat di Dusun Karanglayung Rt 01 Rw 04 Desa Karanglayung Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib;
- Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 16.15 wib saksi menerima laporan dari Masyarakat yang bernama IKA NURHAYATI melaporkan kehilangan HP miliknya yang diduga ada yang mencuri dari dalam kontrakannya di Karanglayung Bojong mengger Ciamis, selanjutnya saksi melakukan Tindakan mendatangi tempat kejadian pada sekitar jam 17.00 wib bersama tim dari Polsek Bojong setelah melakukan penyelidikan siapa pelakunya dan mengarah kepada salah seorang yang menempati kontrakan yang bersebelahan dengan kontrakan korban yang bernama DADAN NIRWANA karena orang tersebut tercatat pula seorang resiidivis (pernah melakukan tindak pidana), dan diperkuat juga dari keterangan salah seorang saksi yang bernama NIA KURNIATI pada sekitar jam 00.00 wib

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DADAN NIRWANA tersebut diketahui ada keluar rumah hingga kembali pulang ke rumah pada sekitar jam 04.30 wib setelah ada keyakinan pelakunya tersebut maka pada sekitar jam 18.45 wib terdakwa DADAN NIRWANA ditangkap lalu dibawa untuk diamankan ke Polsek Cijeungjing serta mengamankan barang bukti jenis REalmi yang memang masih ada ditangan terdakwa DADAN tersebut;

- Menurut keterangan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan / interogasi terdakwa tersebut bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil Handphone milik saksi IKA adalah secara sendirian;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke kontrakan saksi IKA lalu terdakwa memanjat dinding kontrakan dan turun dari dinding WC kontrakan saksi IKA dan setelah Handphone berhasil diambil lalu dibawa kabur oleh terdakwa keluar kontrakan dari jalan yang sama ketika terdakwa masuk;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara pencurian berupa HP jenis Realme C 25 warna biru air Imei No 862241053334816 / 862241053334808 milik saksi IKA yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dalam sebuah kontrakan yang diisi oleh saksi IKA NURHAYATI;
- Tujuan terdakwa mengambil HP milik orang lain adalah untuk dijual karena Terdakwa tidak bekerja dan sedang membutuhkan uang;
- Terdakwa mengambil mengambil HP tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat situasi sekitarnya, setelah yakin sepi dan tidak ada orang yang melihat lalu Terdakwa berjalan ke samping kontrakan yang ada di samping kontrakan Terdakwa juga, dan setelah mengetahui atap atau langit – langit sesama kontrakan tersebut bolong sehingga menurut Terdakwa dapat memudahkan masuk ke kontrakan yang akan diambil barang berharganya, lalu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendekati salah satu pintu kontrakan yang kuncinya hanya menggunakan kawat oleh Terdakwa kawat pengunci tersebut dibuka dengan tangan Terdakwa kemudian setelah kontrakan yang ternyata kosong lalu berjalan ke sebuah dinding sebelah lagi untuk masuk ke kontrakan yang ada isinya oleh saksi IKA NURHAYATI tersebut, lalu secara perlahan lahan Terdakwa memanjat dinding ke kontrakan sebelah lagi dan turun di kontrakan sebelah lalu turun lewat dinding WC kontrakan sebelah dan ketika itu terdakwa melihat ada korban IKA NURHAYATI sedang tidur pulas sedangkan HP nya terlihat ada disamping saksi IKA NURHAYATI tersebut, selanjutnya terdakwa jalan perlahan mendekati HP milik saksi IKA NURHAYATI lalu HP diambil dengan tangan kanan terdakwa lalu HP dibawa keluar kontrakan lewat jalan ketika Terdakwa masuk lalu HP dibawa kabur oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa waktu itu juga langsung nongrong di depan Indomart yang tidak jauh dari tempat tersebut sehingga ketiduran kemudian sekira jam 04.30 Terdakwa kembali pulang ke kontrakan kemudian sekitar jam 18.45 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Cijeungjing guna dilakukan pemeriksaan, berikut diamankan sebuah HP milik saksi IKA NURHAYATI tersebut yang kebetulan belum sempat dijual oleh terdakwa dan masih ada pada diri Terdakwa;

- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Hp tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru air dengan No IMEI 862241053334816 / 862241053334808;
- 1 (satu) buah dus HP warna kuning merk Realme C 25 dengan nomor IMEI 862241053334816 / 862241053334808;

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP jenis Realme C 25 warna biru air Imei No 862241053334816 / 862241053334808 milik saksi IKA yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dalam sebuah kontrakan yang diisi oleh saksi IKA NURHAYATI;
- Tujuan terdakwa mengambil HP milik orang lain adalah untuk dijual karena Terdakwa tidak bekerja dan sedang membutuhkan uang;
- Terdakwa mengambil mengambil HP tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat situasi sekitarnya, setelah yakin sepi dan tidak ada orang yang melihat lalu Terdakwa berjalan ke samping kontrakan yang ada di samping kontrakan Terdakwa juga, dan setelah mengetahui atap atau langit – langit sesama kontrakan tersebut bolong sehingga menurut Terdakwa dapat memudahkan masuk ke kontrakan yang akan diambil barang berharganya, lalu setelah mendekati salah satu pintu kontrakan yang kuncinya hanya menggunakan kawat oleh Terdakwa kawat pengunci tersebut dibuka dengan tangan Terdakwa kemudian setelah kontrakan yang ternyata kosong lalu berjalan ke sebuah dinding sebelah lagi untuk masuk ke kontrakan yang ada isinya oleh saksi IKA NURHAYATI tersebut, lalu secara perlahan lahan Terdakwa memanjat dinding ke kontrakan sebelah lagi dan turun di kontrakan sebelah lalu turun lewat dinding WC kontrakan sebelah dan ketika itu terdakwa melihat ada korban IKA NURHAYATI sedang tidur pulas sedangkan HP nya terlihat ada disamping saksi IKA NURHAYATI tersebut, selanjutnya terdakwa jalan perlahan mendekati HP milik saksi IKA NURHAYATI lalu HP diambil dengan tangan kanan terdakwa lalu HP dibawa keluar kontrakan lewat jalan ketika Terdakwa masuk lalu HP dibawa kabur oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa waktu itu juga langsung nongrong di depan Indomart yang tidak jauh dari tempat tersebut sehingga ketiduran kemudian sekira jam 04.30 Terdakwa kembali pulang ke kontrakan kemudian sekitar jam 18.45 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Cijeungjing guna dilakukan pemeriksaan, berikut diamankan sebuah HP milik saksi IKA NURHAYATI tersebut yang kebetulan belum sempat dijual oleh terdakwa dan masih ada pada diri Terdakwa;
- Terdakwa belum sempat menjual Hp tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms



- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Hp tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DADAN NIRWANA bin ENCENG KUSNAWAN** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa DADAN NIRWANA bin ENCENG KUSNAWAN, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit HP jenis Realme C 25 warna biru air Imei No 862241053334816 / 862241053334808;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil perhiasan tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa melihat situasi sekitarnya, setelah yakin sepi dan tidak ada orang yang melihat lalu Terdakwa berjalan ke samping kontrakan yang ada di samping kontrakan Terdakwa juga, dan setelah mengetahui atap atau langit – langit sesama kontrakan tersebut bolong sehingga menurut Terdakwa dapat memudahkan masuk ke kontrakan yang akan diambil barang berharganya, lalu setelah mendekati salah satu pintu kontrakan yang kuncinya hanya menggunakan kawat oleh Terdakwa kawat pengunci tersebut dibuka dengan tangan Terdakwa kemudian setelah kontrakan yang ternyata kosong lalu berjalan ke sebuah dinding sebelah lagi untuk masuk ke kontrakan yang ada isinya oleh saksi IKA NURHAYATI tersebut, lalu secara perlahan lahan Terdakwa memanjat dinding ke kontrakan sebelah lagi dan turun di kontrakan sebelah lalu turun lewat dinding WC kontrakan sebelah dan ketika itu terdakwa melihat ada korban IKA NURHAYATI sedang tidur pulas sedangkan HP nya terlihat ada disamping saksi IKA NURHAYATI tersebut, selanjutnya terdakwa jalan perlahan mendekati HP milik saksi IKA NURHAYATI lalu HP diambil dengan tangan kanan terdakwa lalu HP dibawa keluar kontrakan lewat jalan ketika Terdakwa masuk lalu HP dibawa kabur oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP jenis Realme C 25 warna biru air Imei No 862241053334816 / 862241053334808, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa, adalah milik saksi/korban IKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa DADAN NIRWANA bin ENCENG KUSNAWAN, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit HP jenis Realme C 25 warna biru air Imei No 862241053334816 / 862241053334808 milik saksi/korban IKA, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban IKA selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana ini terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti dan petunjuk diperoleh



fakta hukum bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi dalam sebuah kontrakan yang diisi oleh saksi IKA NURHAYATI bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang mana kontrakan tersebut yang dihuni oleh orang yaitu saksi IKA NURHAYATI yang mana letak kontrakan tersebut berada di pinggir jalan yang ditandai adanya batas antara halaman kontrakan saksi IKA NURHAYATI dengan Jalan raya yang berbatasan langsung dengan Aspal jalan raya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan di waktu malam, dalam hal ini adalah pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 03.30 wib, dalam sebuah kontrakan yang diisi oleh saksi IKA NURHAYATI, bertempat di Dusun Karanglayung Rt 001 Rw 004, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa melihat situasi sekitarnya, setelah yakin sepi dan tidak ada orang yang melihat lalu Terdakwa berjalan ke samping kontrakan yang ada di samping kontrakan Terdakwa juga, dan setelah mengetahui atap atau langit – langit sesama kontrakan tersebut bolong sehingga menurut Terdakwa dapat memudahkan masuk ke kontrakan yang akan diambil barang berharganya, lalu setelah mendekati salah satu pintu kontrakan yang kuncinya hanya menggunakan kawat oleh Terdakwa kawat pengunci tersebut dibuka dengan tangan Terdakwa kemudian setelah kontrakan yang ternyata kosong lalu berjalan ke sebuah dinding sebelah lagi untuk masuk ke kontrakan yang ada isinya oleh saksi IKA NURHAYATI tersebut, lalu secara perlahan lahan Terdakwa memanjat dinding ke kontrakan sebelah lagi dan turun di kontrakan sebelah lalu turun lewat dinding WC kontrakan sebelah dan ketika itu terdakwa melihat ada korban IKA NURHAYATI sedang tidur pulas sedangkan HP nya terlihat ada disamping saksi IKA NURHAYATI tersebut, selanjutnya terdakwa jalan perlahan mendekati HP milik saksi IKA NURHAYATI lalu HP diambil dengan tangan kanan terdakwa lalu HP dibawa keluar kontrakan lewat jalan ketika Terdakwa masuk lalu HP dibawa kabur oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa, mengambil 1 (satu) unit HP jenis Realme C 25 warna biru air Imei No 862241053334816 / 862241053334808 milik saksi IKA NURHAYATI dengan memanjat atap atau langit-langit untuk masuk ke dalam kontrakan yang dihuni oleh saksi IKA NURHAYATI, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur kelima ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru air dengan No IMEI 862241053334816 / 862241053334808;
- 1 (satu) buah dus HP warna kuning merk Realme C 25 dengan nomor IMEI 862241053334816 / 862241053334808;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik saksi IKA NURHAYATI maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi saksi IKA NURHAYATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi IKA NURHAYATI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DADAN NIRWANA bin ENCENG KUSNAWAN identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru air dengan No IMEI 862241053334816 / 862241053334808;
- 1 (satu) buah dus HP warna kuning merk Realme C 25 dengan nomor IMEI 862241053334816 / 862241053334808;;

Dikembalikan kepada saksi IKA NURHAYATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh ARPISOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H dan SULUH PARDAMAIAAN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI PARIDAH S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

ARPISOL, S.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)